



PUTUSAN

Nomor 616/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muhammad Soleh Alias Cecep Bin Yulias;
Tempat lahir : Sumedang;
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 28 Februari 2006;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Cikole RT 2/1 Desa Ranggon Kec. Darmaraja Kab. Sumedang, Jawa Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Juni 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 08 Juli 2024;
4. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 09 Juli 2024 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 616/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr tanggal 15 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 616/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr tanggal 15 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

Hal. 1 dari 14 Hal, . Putusan Nomor 616/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD SOLEH alias CECEP Bin YULIAS, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan yang dilakukan secara berlanjut*" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP (dakwaan kedua);
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD SOLEH alias CECEP Bin YULIAS dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 2 (dua) Dus Handphone merk Realme Note 50
 - 2 (dua) Lembar tanda terima barang barang
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi PembelianDikembalikan kepada saksi ACEP NASRULLA;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim berkenan untuk menjatuhkan putusan kepada Terdakwa dengan putusan seringan-ringannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa ia, MUHAMMAD SOLEH alias CECEP Bin YULIAS bersama-sama dengan Sdr. ISMAIL WAHYULA (belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira jam 14.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Jln Rawa Bebek No 15 Rt 15 Rw 11 Kel/Kec.Penjaringan Jakarta Utara atau pada suatu tempat di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan

Hal. 2 dari 14 Hal., Putusan Nomor 616/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya terdakwa bersama-sama dengan Sdr. ISMAIL WAHYULA (belum tertangkap) datang kepada saksi ACEP NASRULLOH untuk melamar pekerjaan sebagai sales yang bertugas untuk memasarkan/menjual pakaian milik saksi ACEP NASRULLOH, kemudian untuk meyakinkan saksi ACEP NASRULLOH, terdakwa dan Sdr. ISMAIL WAHYULA menunjukkan *Fotocopy* KTP yang sebelumnya sudah mereka palsukan dengan maksud agar saksi ACEP NASRULLAH tidak bisa mencari terdakwa dan Sdr. ISMAIL WAHYULA apabila terdakwa dan temannya kabur membawa barang-barang milik saksi ACEP NASRULLAH.

- Bahwa kemudian saksi ACEP NASRULLAH menerima terdakwa dan Sdr. ISMAIL WAHYULA bekerja sebagai *Freelance* karena merasa yakin dan percaya identitas *Fotocopy* KTP yang mereka tunjukkan tersebut dan kemudian memberikan terdakwa dan Sdr. ISMAIL WAHYULA fasilitas berupa 2 (dua) unit *Handphone* merk *Realme Note 50* warna hitam malam dan biru langit dan 2 (dua) unit *printer portable* untuk menjalankan pekerjaannya dan juga pakaian untuk dipasarkan sebanyak 143 (seratus empat puluh tiga) pcs.

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan Sdr. ISMAIL WAHYULA berangkat bersama-sama dan berpamitan dari rumah saksi ACEP NASRULLAH dengan membawa pakaian sebanyak 143 (seratus empat puluh tiga) pcs untuk dijual ke para *costumer* beserta 2 (dua) unit *Handphone* merk *Realme Note 50* warna hitam malam dan biru langit dan 2 (dua) unit *printer portable*, akan tetapi terdakwa dan Sdr. ISMAIL WAHYULA tidak pergi untuk memasarkan pakaian-pakaian tersebut, melainkan tanpa sepengetahuan/seijin dan pemiliknya yakni saksi ACEP NASRULLAH membawa kabur baju-baju dan menjualnya ke daerah Bandung dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) / pcs berikut 2 (dua) unit *Handphone* merk *Realme Note 50* warna hitam malam dan biru

Hal. 3 dari 14 Hal., Putusan Nomor 616/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langit dengan harga Rp. 800.000, - (delapan ratus ribu rupiah), sedangkan untuk 2 (dua) unit *printer portable* dibawa oleh Sdr. ISMAIL WAHYULA.

- Bahwa kemudian uang hasil penjualan tersebut sebesar Rp. 3.300.000, - (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dibagi 2 (dua), yang mana terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya dipegang oleh Sdr. ISMAIL WAHYULA dan uang pembagian tersebut telah terdakwa habis dipergunakan untuk makan sehari hari.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Sdr. ISMAIL WAHYULA, saksi dan ACEP NASRULLAH menderita kerugian sekitar Rp. 21.139.000, - (dua puluh satu juta seratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

ATAU

Kedua

Bahwa ia, Terdakwa MUHAMMAD SOLEH alias CECEP Bin YULIAS bersama-sama dengan Sdr. ISMAIL WAHYULA (belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira Jam 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Jln Rawa Bebek No 15 Rt 15 Rw 11 Kel/Kec.Penjaringan Jakarta Utara atau pada suatu tempat di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, "*yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya terdakwa bersama-sama dengan Sdr. ISMAIL WAHYULA (belum tertangkap) mendatangi saksi ACEP NASRULLAH untuk melamar pekerjaan sebagai sales yang bertugas untuk memasarkan/menjual pakaian milik saksi ACEP NASRULLOH dan dengan bermodalkan Fotocopy KTP yang sebelumnya sudah mereka palsukan.

- Bahwa kemudian saksi ACEP NASRULLOH menerima terdakwa dan Sdr. ISMAIL WAHYULA bekerja sebagai pegawai freelance dan untuk menjalankan pekerjaannya tersebut kemudian saksi

Hal. 4 dari 14 Hal., Putusan Nomor 616/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ACEP NASRULLAH memberikan fasilitas berupa 2 (dua) unit *Handphone* merk *Realme Note 50* warna hitam malam dan biru langit dan 2 (dua) unit *printer portable* terdakwa dan Sdr. ISMAIL WAHYULA dan juga pakaian sebanyak 143 (seratus empat puluh tiga) pcs untuk dipasarkan kepada para costumer.

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan Sdr. ISMAIL WAHYULA berangkat Bersama-sama dan berpamitan dari rumah saksi ACEP NASRULLOH dengan membawa pakaian sebanyak 143 (seratus empat puluh tiga) pcs untuk dijual ke para costumer beserta 2 (dua) unit *Handphone* merk *Realme Note 50* warna hitam malam dan biru langit dan 2 (dua) unit *printer portable*, akan tetapi terdakwa dan Sdr. ISMAIL WAHYULA tidak pergi untuk memasarkan pakaian-pakaian tersebut, melainkan tanpa sepengetahuan/seijin dari pemiliknya yakni saksi ACEP NASRULLOH membawa kabur baju-baju dan menjualnya ke daerah Bandung dengan harga Rp.50.000, - (lima puluh ribu rupiah)/pcs berikut 2 (dua) unit *Handphone* merk *Realme Note 50* warna hitam malam dan biru langit dengan harga Rp. 800.000, - (delapan ratus ribu rupiah), sedangkan untuk 2 (dua) unit *printer portable* dibawa oleh Sdr. ISMAIL WAHYULA.

- Bahwa kemudian uang hasil penjualan tersebut sebesar Rp.3.300.000, - (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dibagi 2 (dua), yang mana terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.300.000, - (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya dipegang oleh Sdr. ISMAIL WAHYULA dan uang pembagian tersebut telah terdakwa habis dipergunakan untuk makan sehari-hari.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Sdr. ISMAIL WAHYULA, saksi ACEP NASRULLOH menderita kerugian sekitar Rp. 21.139.000, - (dua puluh satu juta seratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ACEP NASRULLOH**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 5 dari 14 Hal, . Putusan Nomor 616/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Sdr. ISMAIL WAHYULA (belum tertangkap) telah melakukan penggelapan terhadap saksi ACEP NASRULLOH pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira jam 14.00 Wib di Jln Raya Rawa bebek No 15 Rt 15 Rw 11 Kel/Kec.Penjarangan Jakarta Utara;

- Bahwa terdakwa telah melakukan penggelapan terhadap barang berupa 2 (dua) unit *handphone* merk Realme Note 50 warna hitam malam dan biru langit dan juga 2 (dua) unit mesin *printer portable* dan barang berupa 143 Pcs pakaian;

- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan dengan cara awalnya terdakwa bersama-sama dengan Sdr. ISMAIL WAHYULA (belum tertangkap) mendatangi saksi ACEP NASRULLAH untuk melamar pekerjaan sebagai sales yang bertugas untuk memasarkan/menjual pakaian milik saksi ACEP NASRULLOH dan dengan bermodalkan fotocopy KTP yang sebelumnya sudah mereka palsukan, kemudian saksi ACEP NASRULLOH menerima terdakwa dan Sdr. ISMAIL WAHYULA bekerja sebagai pegawai freelance dan untuk menjalankan pekerjaannya tersebut kemudian saksi ACEP NASRULLAH memberikan fasilitas berupa 2 (dua) unit Handphone merk Realme Note 50 warna hitam malam dan biru langit dan 2 (dua) unit printer portable terdakwa dan Sdr. ISMAIL WAHYULA dan juga pakaian sebanyak 143 (serratus empat puluh tiga) pcs untuk dipasarkan kepada para costumer, selanjutnya terdakwa dan Sdr. ISMAIL WAHYULA berangkat bersama-sama dan berpamitan dari rumah saksi ACEP NASRULLOH dengan membawa pakaian sebanyak 143 (serratus empat puluh tiga) pcs untuk dijual ke para costumer beserta 2 (dua) unit Handphone merk Realme Note 50 warna hitam malam dan biru langit dan 2 (dua) unit printer portable, akan tetapi terdakwa dan Sdr. ISMAIL WAHYULA tidak pergi untuk memasarkan pakaian-pakaian tersebut, melainkan tanpa sepengetahuan/seijin dari pemiliknya yakni saksi ACEP NASRULLOH membawa kabur baju-baju berikut 2 (dua) unit Handphone merk Realme Note 50 warna hitam malam dan biru langit;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Sdr. ISMAIL WAHYULA, saksi ACEP NASRULLOH menderita kerugian sekitar Rp. 21.139.000,- (dua puluh satu juta serratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Hal. 6 dari 14 Hal.,. Putusan Nomor 616/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



2. **ARIFIN**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Sdr. ISMAIL WAHYULA (belum tertangkap) telah melakukan penggelapan terhadap saksi ACEP NASRULLOH pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira jam 14.00 Wib di Jln Raya Rawa bebek No 15 Rt 15 Rw 11 Kel/Kec.Penjarangan Jakarta Utara;
- Bahwa terdakwa telah melakukan penggelapan terhadap barang berupa 2 (dua) unit *handphone* merk Realme Note 50 warna hitam malam dan biru langit dan juga 2 (dua) unit mesin *printer portable* dan barang berupa 143 Pcs pakaian;
- Bahwa saksi mengetahui adanya penggelapan pada hari Rabu tanggal 22 April 2024 sekitar 11 00 wib dari laporan saksi ACEP NASULLOH pada saat saksi sedang bertugas piket di Polsek metro Penjarangan Jakarta Utara;
- Bahwa penggelapan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara awalnya terdakwa bersama-sama dengan Sdr. ISMAIL WAHYULA (belum tertangkap) mendatangi saksi ACEP NASRULLAH untuk melamar pekerjaan sebagai sales yang bertugas untuk memasarkan/menjual pakaian milik saksi ACEP NASRULLOH dan dengan bermodalkan fotocopy KTP yang sebelumnya sudah mereka palsukan, kemudian saksi ACEP NASRULLOH menerima terdakwa dan Sdr. ISMAIL WAHYULA bekerja sebagai pegawai freelance dan untuk menjalankan pekerjaannya tersebut kemudian saksi ACEP NASRULLAH memberikan fasilitas berupa 2 (dua) unit Handphone merk Realme Note 50 warna hitam malam dan biru langit dan 2 (dua) unit printer portable terdakwa dan Sdr. ISMAIL WAHYULA dan juga pakaian sebanyak 143 (serratus empat puluh tiga) pcs untuk dipasarkan kepada para costumer, selanjutnya terdakwa dan Sdr. ISMAIL WAHYULA berangkat bersama-sama dan berpamitan dari rumah saksi ACEP NASRULLOH dengan membawa pakaian sebanyak 143 (serratus empat puluh tiga) pcs untuk dijual ke para costumer beserta 2 (dua) unit Handphone merk Realme Note 50 warna hitam malam dan biru langit dan 2 (dua) unit printer portable, akan tetapi terdakwa dan Sdr. ISMAIL WAHYULA tidak pergi untuk memasarkan pakaian-pakaian tersebut, melainkan tanpa sepengetahuan/seijin dari pemiliknya yakni saksi ACEP NASRULLOH

Hal. 7 dari 14 Hal.,. Putusan Nomor 616/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa kabur baju-baju berikut 2 (dua) unit Handphone merk Realme Note 50 warna hitam malam dan biru langit;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Sdr. ISMAIL WAHYULA, saksi ACEP NASRULLOH menderita kerugian sekitar Rp. 21.139.000,- (dua puluh satu juta seratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan penggelapan terhadap saksi ACEP NASRULLOH pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira jam 14.00 Wib di Jln Raya Rawa bebek No 15 Rt 15 Rw 11 Kel/Kec.Penjarangan Jakarta Utara;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Sdr. ISMAIL WAHYULA (belum tertangkap) melakukan penggelapan dengan cara awalnya terdakwa bersama-sama dengan Sdr. ISMAIL WAHYULA (belum tertangkap) mendatangi saksi ACEP NASRULLAH untuk melamar pekerjaan sebagai sales yang bertugas untuk memasarkan/menjual pakaian milik saksi ACEP NASRULLOH dan dengan bermodalkan fotocopy KTP yang sebelumnya sudah mereka palsukan, kemudian saksi ACEP NASRULLOH menerima terdakwa dan Sdr. ISMAIL WAHYULA bekerja sebagai pegawai freelance dan untuk menjalankan pekerjaannya tersebut kemudian saksi ACEP NASRULLAH memberikan fasilitas berupa 2 (dua) unit Handphone merk Realme Note 50 warna hitam malam dan biru langit dan 2 (dua) unit printer portable terdakwa dan Sdr. ISMAIL WAHYULA dan juga pakaian sebanyak 143 (seratus empat puluh tiga) pcs untuk dipasarkan kepada para customer, selanjutnya terdakwa dan Sdr. ISMAIL WAHYULA berangkat bersama-sama dan berpamitan dari rumah saksi ACEP NASRULLOH dengan membawa pakaian sebanyak 143 (seratus empat puluh tiga) pcs untuk dijual ke para customer beserta 2 (dua) unit Handphone merk Realme Note 50 warna hitam malam dan biru langit dan 2 (dua) unit printer portable, akan tetapi terdakwa dan Sdr. ISMAIL WAHYULA tidak pergi untuk memasarkan pakaian-pakaian tersebut, melainkan tanpa sepengetahuan/seijin dari pemiliknya yakni saksi ACEP NASRULLOH membawa kabur baju-baju dan menjualnya ke daerah Bandung dengan harga Rp.50.000, - (lima puluh ribu rupiah)/pcs berikut 2 (dua) unit Handphone merk Realme Note 50 warna hitam malam dan biru

Hal. 8 dari 14 Hal.,. Putusan Nomor 616/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langit dengan harga Rp. 800.000, - (delapan ratus ribu rupiah), sedangkan untuk 2 (dua) unit printer portable dibawa oleh Sdr. ISMAIL WAHYULA;

- Bahwa kemudian uang hasil penjualan tersebut sebesar Rp.3.300.000, - (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dibagi 2 (dua), yang mana terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.300.000, - (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya dipegang oleh Sdr. ISMAIL WAHYULA dan uang pembagian tersebut telah terdakwa habis dipergunakan untuk makan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) Dus Handphone merk Realme Note 50
- 2 (dua) Lembar tand terima barang barang
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembelian

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan Sdr. ISMAIL WAHYULA (belum tertangkap) mendatangi saksi ACEP NASRULLAH untuk melamar pekerjaan sebagai sales yang bertugas untuk memasarkan/menjual pakaian milik saksi ACEP NASRULLOH dan dengan bermodalkan Fotocopy KTP yang sebelumnya sudah mereka palsukan;

- Bahwa benar kemudian saksi ACEP NASRULLOH menerima terdakwa dan Sdr. ISMAIL WAHYULA bekerja sebagai pegawai freelance dan untuk menjalankan pekerjaannya tersebut kemudian saksi ACEP NASRULLAH memberikan fasilitas berupa 2 (dua) unit *Handphone* merk *Realme Note 50* warna hitam malam dan biru langit dan 2 (dua) unit *printer portable* terdakwa dan Sdr. ISMAIL WAHYULA dan juga pakaian sebanyak 143 (seratus empat puluh tiga) pcs untuk dipasarkan kepada para costumer;

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa dan Sdr. ISMAIL WAHYULA berangkat Bersama-sama dan berpamitan dari rumah saksi ACEP NASRULLOH dengan membawa pakaian sebanyak 143 (seratus empat puluh tiga) pcs untuk dijual ke para costumer beserta 2 (dua) unit *Handphone* merk *Realme Note 50* warna hitam malam dan biru langit dan 2 (dua) unit *printer portable*, akan tetapi terdakwa dan Sdr. ISMAIL WAHYULA tidak pergi untuk memasarkan pakaian-pakaian tersebut, melainkan tanpa sepengetahuan/seijin dari pemiliknya yakni saksi ACEP NASRULLOH membawa kabur baju-baju dan menjualnya ke daerah

Hal. 9 dari 14 Hal., Putusan Nomor 616/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung dengan harga Rp.50.000, - (lima puluh ribu rupiah)/pcs berikut 2 (dua) unit *Handphone* merk *Realme Note 50* warna hitam malam dan biru langit dengan harga Rp. 800.000, - (delapan ratus ribu rupiah), sedangkan untuk 2 (dua) unit *printer portable* dibawa oleh Sdr. ISMAIL WAHYULA;

- Bahwa benar kemudian uang hasil penjualan tersebut sebesar Rp.3.300.000, - (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dibagi 2 (dua), yang mana terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.300.000, - (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya dipegang oleh Sdr. ISMAIL WAHYULA dan uang pembagian tersebut telah terdakwa habis dipergunakan untuk makan sehari-hari;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Sdr. ISMAIL WAHYULA, saksi ACEP NASRULLOH menderita kerugian sekitar Rp. 21.139.000, - (dua puluh satu juta seratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana diatur dalam dakwaan kedua Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "unsur Barang Siapa" dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek / pelaku / siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang " duduk " sebagai terdakwa adalah benar-benar pelaku, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya "error in persona" dalam menghukum seseorang. Bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidik hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri para terdakwa

Hal. 10 dari 14 Hal., Putusan Nomor 616/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



sebagai pelaku tindak pidana lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan dengan memperhatikan identitas kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa **Muhammad Soleh Alias Cecep Bin Yulias** sebagaimana identitasnya tersebut di atas. Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira jam 14.00 Wib di Jln Raya Rawa bebek No 15 Rt 15 Rw 11 Kel/Kec.Penjaringan Jakarta Utara terdakwa telah melakukan penggelapan terhadap saksi ACEP NASRULLOH dengan cara awalnya terdakwa bersama-sama dengan Sdr. ISMAIL WAHYULA (belum tertangkap) mendatangi saksi ACEP NASRULLAH untuk melamar pekerjaan sebagai sales yang bertugas untuk memasarkan/menjual pakaian milik saksi ACEP NASRULLOH dan dengan bermodalkan fotocopy KTP yang sebelumnya sudah mereka palsukan, kemudian saksi ACEP NASRULLOH menerima terdakwa dan Sdr. ISMAIL WAHYULA bekerja sebagai pegawai freelance dan untuk menjalankan pekerjaannya tersebut kemudian saksi ACEP NASRULLAH memberikan fasilitas berupa 2 (dua) unit Handphone merk Realme Note 50 warna hitam malam dan biru langit dan 2 (dua) unit printer portable terdakwa dan Sdr. ISMAIL WAHYULA dan juga pakaian sebanyak 143 (serratus empat puluh tiga) pcs untuk dipasarkan kepada para costumer, selanjutnya terdakwa dan Sdr. ISMAIL WAHYULA berangkat bersama-sama dan berpamitan dari rumah saksi ACEP NASRULLOH dengan membawa pakaian sebanyak 143 (serratus empat puluh tiga) pcs untuk dijual ke para costumer beserta 2 (dua) unit Handphone merk Realme Note 50 warna hitam malam dan biru langit dan 2 (dua) unit printer portable, akan tetapi terdakwa dan Sdr. ISMAIL WAHYULA tidak pergi untuk memasarkan pakaian-pakaian tersebut, melainkan tanpa sepengetahuan/seijin dari pemiliknya yakni saksi ACEP NASRULLOH membawa kabur baju-baju dan menjualnya ke daerah Bandung dengan harga Rp.50.000, - (lima puluh ribu rupiah)/pcs berikut 2 (dua) unit

Hal. 11 dari 14 Hal, . Putusan Nomor 616/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merk Realme Note 50 warna hitam malam dan biru langit dengan harga Rp. 800.000, - (delapan ratus ribu rupiah), sedangkan untuk 2 (dua) unit printer portable dibawa oleh Sdr. ISMAIL WAHYULA;

- Bahwa benar kemudian uang hasil penjualan tersebut sebesar Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dibagi 2 (dua), yang mana terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.300.000, - (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya dipegang oleh Sdr. ISMAIL WAHYULA dan uang pembagian tersebut telah terdakwa habis dipergunakan untuk makan sehari-hari;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Sdr. ISMAIL WAHYULA, saksi ACEP NASRULLOH menderita kerugian sekitar Rp21.139.000,- (dua puluh satu juta seratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut diatas dengan demikian Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan (Pleidoi) Terdakwa selebihnya menurut Majelis Hakim hanyalah bersifat pembelaan untuk meringankan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu akan dipertimbangkan sekaligus dalam keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Hal. 12 dari 14 Hal., Putusan Nomor 616/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 2 (dua) Dus Handphone merk Realme Note 50,
- 2 (dua) Lembar tanda terima barang barang,
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembelian,

akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Akibat perbuatan terdakwa saksi ACEP NASRULLAH menderita kerugian sekitar Rp21.139.000,- (dua puluh satu juta serratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya dan sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah di hokum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Soleh Alias Cecep Bin Yulias**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan yang dilakukan secara berlanjut*" sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan**;

Hal. 13 dari 14 Hal., Putusan Nomor 616/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) Dus Handphone merk Realme Note 50,
 - 2 (dua) Lembar tanda terima barang barang,
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembelian,Dikembalikan kepada saksi ACEP NASRULLA;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024, oleh kami, Harto Pancono, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Togi Pardede, S.H.,M.H., dan Gede Sunarjana, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh Franky Ray Kairupan, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Erni Pramoti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Togi Pardede, S.H., M.H.

Harto Pancono, S.H., M.H.

Gede Sunarjana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Franky R. Kairupan, S.H., M.H.

Hal. 14 dari 14 Hal., Putusan Nomor 616/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr